

PENERAPAN NILAI PANCASILA DALAM PUTUSAN HUKUM: PERSPEKTIF NORMATIF, ETIKA DAN MORAL

Zulfikar Putra, Eko Bambang Murdiansyah, Muh. Arifin

Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Sulawesi Tenggara

Corresponding Author : Zulfikar Putra

zulfikarputra2016@usn.ac.id

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim (submitted): 15 Maret 2026

Naskah diterima (accepted): 17 Juli 2026

Abstract

Legal norms are conceptualized as a unity among components, including substantive components, structural/institutional components, and cultural components that are applicable and binding, as well as recognized and obeyed by a group of people. In legal decision-making, the focus is not only on the content of the law, but also on ethical and moral values that form the basis for consideration in every decision. The purpose of this study is to identify and analyse the normative framework that forms the formal basis for legal decision-making, in order to determine the role of ethics and morals in influencing legal considerations and decisions. This study uses a legal and conceptual approach using primary and secondary legal materials. Both legal materials are inventoried to obtain a perspective legal analysis and provide a holistic conceptual study of the legal issues discussed. The results of the study show that every decision is not only based on normative rules, but ethical and moral aspects are fundamental to the legal decisions made. This is because ethics plays a role as a moral philosophy and a guideline for the right way of life based on cultural, moral and religious perspectives, on which the law is founded. The conclusion that fair and highly principled legal decisions reflect the convergence of three integrated dimensions: the normative, the ethical and the moral.

Keywords: Ethics, Morals, Pancasila Values, Normative Perspective, Legal Rulings

Abstrak

Norma hukum dikonsepsikan sebagai suatu kesatuan di antara komponen-komponen, baik komponen substansi, komponen struktur/lembaga maupun komponen budaya yang berlaku dan mengikat serta diakui dan dipatuhi oleh sekelompok masyarakat. Dalam pengambilan keputusan hukum, maka tidak hanya difokuskan pada muatan nilai hukumnya saja. Namun juga terdapat nilai etika dan moral yang menjadi dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan sebuah keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerangka normatif yang menjadi landasan formal bagi pengambilan keputusan hukum, untuk mengetahui peran etika dan moral dalam mempengaruhi pertimbangan dan penentuan keputusan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kedua bahan hukum tersebut diinventarisasi untuk memperoleh analisis hukum yang bersifat perspektif serta memberikan studi konseptual holistik tentang masalah hukum yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap keputusan tidak hanya didasarkan pada aturan normatif saja, melainkan aspek etika dan moral menjadi suatu hal yang mendasar dalam putusan hukum yang diambil. Karena peran etika sebagai falsafah moral dan pedoman cara hidup yang benar berdasarkan sudut pandang budaya, susila dan agama dimana hukum berdiri di atasnya. Kesimpulan bahwa putusan hukum yang adil dan berintegritas tinggi merupakan cerminan dari titik temu yang terintegrasi ketiga dimensi yaitu normatif, etika dan moral

Kata Kunci: Etika, Moral, Nilai Pancasila, Perspektif Normatif, Putusan Hukum

Tersedia versi daring: <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law>

DOI : <https://doi.org/10.31605/j-law.v9i2>

Hak Cipta © Zulfikar Putra, Eko Bambang, Muh Arifin

Diterbitkan oleh Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam sistem hukum negara. Indonesia sejak awal merdeka berkomitmen ingin membangun tata hukum yang baru yang didasarkan pada landasan kerohanian Pancasila yang kemudian disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila.¹ Sistem tersebut merupakan hukum milik bangsa Indonesia sendiri yang merupakan bagian dari warisan peradaban dunia (*the product of civilization*) yang memiliki perbedaan dengan sistem hukum yang ada di dunia.²

Selain Pancasila sebagai ideologi negara dan juga sebagai dasar segala peraturan hukum di Indonesia, memiliki peran penting dalam membentuk sistem hukum nasional. Dalam hal ini, posisi Pancasila sebagai bintang penunjuk jalan (*leisart*) yang bermakna bahwa Pancasila berfungsi sebagai arah, pedoman, dan cita-cita yang menuntun bangsa Indonesia menuju masa depan. Putusan hukum yang adil dan berkeadilan merupakan tujuan utama sistem hukum, namun dalam praktiknya sering kali terjadi kesenjangan antara idealisme hukum dengan realitas penerapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam putusan hukum, dilihat dari perspektif normatif, etika, dan moral.

Sebagaimana halnya ungkapan dari sebuah pepatah kuno Roma yang dapat diambil pembelajaran di dalamnya, di mana dalam pepatah tersebut mengatakan *Quid leges sine moribus*, yang artinya bahwa hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Pepatah ini menggambarkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan moral. Hukum harus memuat nilai-nilai moral yang kemudian dalam bahasa lain dikatakan bahwa hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai moral.³ Keterkaitan antara hukum dan moral kemudian menempatkan filsafat hukum sebagai subsistem dari etika (filsafat moral). Hukum adalah pengejawantahan dari nilai moral yang diformalkan oleh negara untuk menciptakan ketertiban. Sebagai cabang (*appendix*) dari etika, filsafat

¹ Sri Rumada Sihite et al., *Pengantar Hukum Indonesia* (Padang: Gita Lentera, 2025). hal. 28

² Indriati Amarini, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 76–90, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4085>. hal. 78

³ Miswardi, Nasfi, and Antoni, "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum," *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021): 150–62, <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2788>. hal. 153.

hukum menjadikan moral dan keadilan sebagai standar mutlak untuk menilai validitas dan substansi suatu hukum. Mengenai hal tersebut juga dikemukakan oleh Van Apeldorn, bahwa hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja. Melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna yakni melindungi warganya dengan adil dan menjamin kepastian hukum setiap warga negara tanpa kecuali.⁴ Hukum dibangun sebagai perwujudan moralitas. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipahami dalam bentuk tidak tertulis tetapi juga mencakup aspek norma hukum formal yang tertulis. Sebagaimana teori Fungsionalisme Struktural karya Talcott Parsons bahwa hukum tidak tertulis, nilai moral dan etika menempati posisi sentral sebagai mekanisme perekat yang menjaga keteraturan, stabilitas, dan keselarasan dalam masyarakat. Selain itu undang-undang harus ditafsirkan secara luas, khususnya dengan memahami bahwa hukum tidak tertulis dan peranan nilai moral sebagai pedoman hukum. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa berjalannya hukum dalam ruang sosial juga dapat dipengaruhi oleh peran hukum tidak tertulis serta nilai-nilai moral dan etika.

Tidak dapat dinafikan bahwa hukum memerlukan nilai-nilai etika dan moralitas sebagai pemandu bekerjanya hukum di masyarakat.⁵ Mengenai hal tersebut, di mana hukum dibangun atas dasar pencarian dari nilai moral. Dengan demikian, eksistensi hukum tidak hanya dipahami secara tekstual yang mengacu pada aspek formal atau tertulis saja. Namun juga dapat dipahami secara komprehensif, dalam hal ini memaknai hukum secara kontekstual dengan peran nilai moral sebagai pemandunya. Pada dasarnya etika mulai berlaku dari cara berfikir masyarakat lokal akan hal-hal baik yang kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan yang baik pula menurut masyarakat itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana konsep Tesis Cermin (*Mirror Thesis*) dari Brian Z. Tamanaha yang menyatakan bahwa hukum dan moralitas adalah cerminan langsung dari masyarakatnya. Di mana hukum dan etika dipahami lahir, tumbuh dan berkembang dari adat istiadat, nilai, serta realitas sosial lokal

⁴ Enju Juanda, "Hukum Dan Kekuasaan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 177–191, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.796>.

⁵ Sundaresh Menon, "The Rule of Law, the International Legal Order, and the Foreign Policy of Small States," *Asian Journal of International Law* 10, no. 1 (2020): 50–67, <https://doi.org/10.1017/S2044251319000262>.

suatu kelompok. Bahkan, berlaku pada masyarakat yang telah terbiasa mempraktikkan prinsip-prinsip etika yang dengan sendirinya memiliki pengaruh positif dalam penilaian hukum. Dengan demikian, maka setiap masyarakat akan tetap berupaya mempertahankan kehormatan mereka yang berkaitan dengan prinsip yang diyakini tentang 'nilai suatu kebenaran' atau 'kesalahan'.⁶ Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai gagasan demokrasi, HAM, pluralisme, toleransi, dan juga nilai-nilai moral yang menjadi kerangka acuan berkehidupan di masyarakat yang harmonis.⁷

Berdasarkan fenomena yang tersaji dalam praktik bernegara, di mana terkadang hukum diperhadapkan dengan sebuah pilihan antara kepentingan mana yang lebih didahulukan, apakah kepentingan hukum yang mengabaikan etika atau kepentingan etika walaupun melanggar hukum. Sebagaimana yang terjadi pada akhir-akhir ini, di mana terdapat pembicaraan hangat mengenai keterkaitan etika dengan hukum. Hal ini didasari oleh dua sebab, yaitu pertama: maraknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh pejabat negara, khususnya terkait Ketua Mahkamah Konstitusi yang mendapat sorotan dari banyak ahli hukum akibat pelanggaran etikanya; kedua: munculnya revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang dinilai mencampurkan antara hukum dan etika. Adapun berkaitan dengan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana termasuk dalam amar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor: 2/MKMK/L/XI/2023 yang menyatakan bahwa Anwar Usman selaku ketua MK terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Terdapat lima prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilanggar, yaitu: pertama, prinsip ketidakberpihakan; kedua: integritas; ketiga: kecakapan dan keseksamaan; keempat: independensi; kelima: kepantasan dan kesopanan.⁸ Kemudian mengenai revisi UU MD3 yang menuai kontroversi yaitu

⁶ Fradhana Putra Disantara, "Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum," *Litigasi* 22, no. 2 (2021): 205–29, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>.

⁷ Farid Wajdi et al., *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Bandung: Widina Media Utama, 2024). hal. 170.

⁸ Ady Thea, "Langgar 5 Prinsip Kode Etik, Anwar Usman Dicapot Dari Jabatan Ketua MK," *Hukum Online.com*, 2023. hal. 1.

salah satunya pasal yang menyebutkan bahwa DPR dapat mengkriminalisasikan pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 122 huruf K UU MD3 bahwa DPR bisa melakukan upaya hukum dan/atau upaya lain terhadap setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.⁹

Secara teoritis maupun filosofis, bahwa etika dan hukum dalam pendekatan non-positivisme adalah ada dua entitas yang memiliki keterkaitan tetapi berbeda dalam pelaksanaannya. Di mana etika merupakan ladang tempat hukum ditemukan, sedangkan hukum merupakan perwujudan hukum yang telah diberi sanksi dan diformalkan. Istilah filsafat hukum, dikenal ada beberapa tingkatan hukum yaitu berawal dari nilai, asas, norma dan undang-undang. Pada ranah filsafat, etika berada pada tataran nilai dan asas abstrak yang berlaku universal, sementara hukum adalah instrumen operasionalnya. Pemisahan ini terjadi karena etika bersifat konseptual dan internal sehingga membutuhkan instrumen hukum yang konkret agar dapat diterapkan secara paksa di tengah masyarakat. Dalam konsepsi tersebut, etika berada pada tataran norma dan asas, maka dengan demikian posisi etika adalah jauh di atas hukum. Implikasinya, pelanggaran etika secara sosiologis mendapat celaan yang sama atau lebih dari pelanggaran hukum.¹⁰ Oleh karena itu, tidak dapat dinafikan bahwa tujuan hukum yang tertinggi adalah keadilan, tanpa mengenyampingkan nilai kebenaran.¹¹ Dengan demikian, berkembang asumsi bahwa keadilan merupakan tindakan umum yang bertentangan dengan hukum negara karena realita yang terjadi di mana keadilan hukum (negara) tampak terlalu jauh dari etika dan moral.¹² Nilai keadilan dalam hukum berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan sebaliknya moral perlu dikukuhkan dengan hukum. Norma moral jika tidak ditetapkan eksistensinya oleh hukum maka

⁹ Koran Sindo, "Pasal-Pasal Kontraversial Dalam Revisi UU MD3 Yang Disahkan DPR," Koran Sindo, 2018, <https://nasional.sindonews.com/berita/1281678/12/pasal-pasal-kontroversial-dalam-revisi-uu-md3-yang-disahkan-dpr>. hal. 1.

¹⁰ Despan Heryansyah, "Etika Dan Hukum," Indonesia Corruption Watch, 2018. hal. 1.

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2017). hal. 63.

¹² Faiz Rahmanto, "Relasi Politik Hukum, Nilai Moral, Dan Kepastian Hukum Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi (JIAD)* 13, no. 2 (2025): 440–58, <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6319>.

tidak punya pengaruh yang berarti, tidak dapat mengikat atau tidak sah pemberlakuannya di masyarakat.¹³ Berpegang pada prinsip moral sebagai nilai sosial kemasyarakatan yakni sistem hukum, yang mendasari berlakunya hukum tersebut adalah dalam rangka menjaga dan menyeimbangkan pergaulan hidup manusia secara individu dan masyarakat secara kelompok serta agar dapat merealisasikan keteraturan, kedamaian dan keadilan.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan etika dan moral dalam keputusan hukum normatif? dan norma apa yang lebih didahulukan jika diperhadapkan dalam situasi antara hukum normatif, etika dan moral?

Adapun penelitian yang membahas tentang norma hukum dan norma etika juga telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Dalam hal ini yang pertama: penelitian yang dilakukan oleh Gladwin dkk, tentang Batas Tanggung Jawab Hukum dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat dalam Persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian berupa perlunya adanya batas antara tanggung jawab etika dan hukum advokat dalam praktik di pengadilan. Dalam hal tersebut, ditegaskan mengenai pertanggungjawaban etika advokat yang terdapat dalam Bab IX Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;¹⁵ kedua: penelitian yang dilakukan oleh M. Said, tentang Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara negara di Indonesia yang merupakan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan adanya peradilan etik bagi penyelenggara negara sehingga diharapkan penyelenggaraan negara dapat menaati hukum (*rule of law*) serta kode etik (*rule of ethics*) secara bersamaan;¹⁶ sedangkan yang ketiga: penelitian yang dilakukan oleh Disantara tentang Perspektif Keadilan

¹³ Rasdi Rasdi, "Eksistensi Nilai Moral Dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 2 (2020): 183–96, <https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.183-196>.

¹⁴ Christina Maya Indah, "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 41–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p41-60>.

¹⁵ Gladwin Lukman et al., "Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 86–98, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2111>.

¹⁶ Harmoko M. Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia," *Sasi* 27, no. 1 (2021): 24–37, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.266>.

Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum (2021). Hasil temuan yang didapatkan bahwa kedudukan putusan DKPP memiliki kedudukan yang sama dengan putusan peradilan hukum. Di sisi lain, kedudukan norma etika dan hukum di Indonesia adalah sederajat dan bersumber pada UUD NRI 1945. Sebagaimana dalam tinjauan teori keadilan bermartabat bahwa pembatalan keputusan Presiden sebagai tindak lanjut putusan peradilan etik dari DKPP sejatinya telah mencederai tiga fungsi hukum.¹⁷ Dengan demikian, perlu adanya perbedaan antara keputusan Presiden yang merupakan produk hukum administratif dan yang merupakan tindak lanjut putusan peradilan etik DKPP. Adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada aspek keputusan hukum yang diambil, dengan demikian menjadi sebuah keniscayaan dimasukkannya prinsip etika dan moral dalam setiap keputusan yang diambil agar menjadi dasar sehingga dapat mencerminkan nilai keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dengan demikian dapat diambil sebuah gambaran bahwa mengenai putusan yang dilakukan harus tetap berpedoman pada nilai-nilai hukum yang ada. Namun tidak dapat pula diabaikan bahwa, putusan hukum yang diambil atau diputuskan tidak boleh bertentangan dengan nilai etika dan moral. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan hukum dan bagaimana pengaruhnya terhadap keadilan dan kepastian hukum. Penelitian terdahulu, umumnya mengkaji Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau menganalisis satu putusan spesifik MK. Namun belum ada penelitian yang secara sistematis menggunakan nilai Pancasila sebagai pisau analisis tiga aspek yaitu normatif, etika dan moral untuk menguji bagaimana hakim menyeimbangkan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam pertimbangan putusannya. Oleh karena itu, novelty dari penelitian ini adalah menawarkan kerangka ‘Trias Pancasila Judicial Review’ sebagai alat evaluasi putusan hakim. Dengan kerangka ini, penelitian ini mengisi kekosongan kajian tentang operasionalisasi Pancasila di ruang sidang bukan hanya di atas kertas.

¹⁷ Disantara, “Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum. Litigasi 22, no 2 (2021): 205-229, 10.23969/litigasi.v22i2.4211

II. METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang merupakan serangkaian upaya untuk mendapatkan kebenaran koherensi melalui identifikasi terkait perihal keterkaitan antara peraturan yang berlaku dengan norma di dalamnya mengatur prinsip hukum terhadap norma peraturan, dan keselarasan atas tindakan hukum terhadap prinsip atau norma hukum.¹⁸ Penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹ Eksistensi etika dan moralitas sangat penting sebagai ruh hukum bangsa Indonesia. Mengenai bahan hukum yang digunakan, diantaranya bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan non hukum. Ketiganya dihimpun kemudian diinventarisir oleh peneliti dengan menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh gambaran atas permasalahan hukum yang ditelaah. Setelah itu peneliti juga menggunakan analisa data dengan menggunakan pola deduksi untuk menerjemahkan berbagai norma peraturan yang berkaitan dengan isu hukum terlebih dahulu kemudian menjelaskan mengenai fakta hukum dan selanjutnya analisa data tersebut disusun secara sistematis, teratur, seksama dan dideskripsikan secara menyeluruh dan detail. Dengan demikian, bentuk penalaran tersebut kemudian disusun secara sistematis hingga mendapatkan suatu kesimpulan dari isu hukum yang dikaji.

III. KERANGKA NORMATIF YANG MENJADI LANDASAN FORMAL BAGI PENGAMBILAN PUTUSAN HUKUM

Kerangka normatif merupakan landasan formal bagi pengambilan keputusan hukum yang mencakup keseluruhan bagian hukum positif yang berlaku di suatu negara. Kerangka normatif adalah struktur hukum tertulis yang wajib dijadikan dasar dan alasan oleh hakim saat memutus perkara. Tanpa ini, maka putusan bisa batal demi hukum.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). hal. 17.

¹⁹ Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Di Indonesia, kerangka ini bersifat hierarkis dan berlapis. Adapun kerangka tersebut, diantaranya adalah:

1. Konstitusi (UUD 1945 dan Pancasila)

Keberadaan konstitusi di suatu negara memiliki peranan yang sangat penting. Adapun roh dari konstitusi yaitu terdapat pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Setiap orang melekat padanya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila sila 2 dan 5 yang kemudian menjadi nilai akhir yang harus dicapai dalam suatu putusan. Fungsinya menjadi tolak ukur keadilan substansial.

2. Undang-Undang

Selain Undang-Undang yang menjadi salah satu sumber rujukan dari suatu putusan yang diambil, juga tidak dapat dinafikan keberadaan KUHP, KUHPerdata, UU lainnya. Di mana hakim wajib merujuk pasal dan ayat secara eksplisit di bagian pertimbangan hakim.

3. Peraturan Pelaksana dan Yurisprudensi

Peraturan lain seperti Peraturan Pelaksana (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) menjadi alat ukur agar putusan hakim konsisten dengan putusan sebelumnya. Hal tersebut, memiliki fungsi untuk menjaga keseragaman hukum.

4. Hukum Acara

Keberadaan KUHAP, HIR, dan RBg merupakan bagian dari prosedur dalam suatu putusan. Hal ini karena hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh memutus jika prosedurnya cacat hukum. Misalnya jika alat bukti tidak sah. Telah jelas adanya jaminan konstitusional, di mana negara tidak boleh merampas hak hidup, kebebasan, dan harta benda individu atau orang tanpa prosedur hukum yang sah dan adil (*due process of law*). Prinsip ini berfungsi melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.²⁰

Berdasarkan analisis kerangka normatif ini maka digambarkan bahwa kerangka normatif di Indonesia yang memiliki kelebihan dari aspek kepastian

²⁰ Rustam Efendi Turnip, "Konsep Dasar Terkait Due Process of Law," *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 2 (2026): 221–31, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/6225>.

hukum namun lemah di aspek keadilan hukum berbasis Pancasila. Akibatnya hakim terjebak hanya menjadi corong Undang-Undang (UU) bukan pencari keadilan. Padahal hakim esensinya memiliki dua kewajiban yang sering kali saling bertabrakan yaitu yang pertama, kewajiban yuridis yakni harus patuh terhadap UU; kemudian yang kedua, kewajiban moral konstitusi yakni mewujudkan keadilan sebagaimana amanat Pancasila. Sehingga jika dua situasi ini diperhadapkan oleh hakim, maka sistem kita belum memiliki panduan yang jelas ke hakim untuk memilih mana yang harus didahulukan atau diutamakan. Oleh karena itu, peneliti menawarkan beberapa alternatif penyelesaian dari situasi ini, diantaranya adalah yang pertama yaitu perlu adanya interpretasi progresif: maksudnya hakim dalam hal ini harus berani menafsir UU dengan kacamata Pancasila bukan hanya gramatikal; kedua yaitu argumentasi putusan: di mana wajib dimasukkannya satu alinea di setiap putusan yang menjelaskan adanya relevansi putusan ini dengan Pancasila; kemudian yang ketiga adalah perlunya diadakan pelatihan bagi hakim dengan tujuan agar hakim dapat dibekali filsafat hukum Pancasila bukan hanya fokus hanya hafal pasal semata.

IV. PERAN ETIKA DAN MORAL DALAM MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN PENENTUAN PUTUSAN HUKUM

Pada dasarnya, etika dan moral memiliki perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat dari kedua istilah ini yang berasal dari akar yang sama yaitu dari bahasa Yunani dan Romawi kuno. *Ethos*, yang merupakan istilah asli untuk menunjukkan “kebiasaan atau adat istiadat” seseorang, berkembang menjadi “*ethicos*.”²¹ Meskipun *ethicos* dirancang sebagai ‘setara’ dengan istilah Romawi “*moralis*,” Chakrabarti dan Chatterjea berargumen bahwa kedua kata tersebut tidak sepenuhnya identik, karena moralitas berkaitan dengan perilaku kelompok, sedangkan etika umumnya berkaitan dengan perilaku pribadi atau individual. Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan etis memiliki berbagai konsekuensi, hasil, dan implikasi pribadi. Meskipun etika dan moralitas mungkin tampak sebagai istilah yang sama, namun perbedaannya

²¹ Gagari Chakrabarti and Tapas Chatterjea, *Ethics and Deviations in Decision Making: An Applied Study* (Kolkata: Presidency University, 2020). hal. 75.

adalah etika berkaitan dengan standar individu, sedangkan moralitas berkaitan dengan perilaku sosial.²² Pendidikan nilai berfokus pada pengembangan sikap dan perilaku positif, yang tidak hanya penting dalam konteks akademis tetapi juga dalam kehidupan sosial. Seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati merupakan fondasi yang dapat menjadi penuntun setiap orang dalam interaksi keseharian dan pada pengambilan keputusan moral.²³

Hukum tanpa etika dan moral sama seperti halnya mobil tanpa sopir. Bisa jalan, tapi dapat menabrak siapa saja. Begitupun norma yang ada di Indonesia, yang makin krusial karena kita memiliki Pancasila sebagai warisan dari para pendiri bangsa yang menjadi kompas moral negara. Adapun peran etika dan moral, dianalisis dalam dua aspek yaitu pertumbuhan hukum dan penentuan putusan hukum.

1. Peran Etika dan Moral dalam Aspek Pertumbuhan Hukum

Pertumbuhan hukum dapat diartikan bagaimana hukum lahir, berubah, dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, etika dan moral sebagai rahim dari lahirnya hukum baru. Maksudnya bahwa hukum positif tetap akan dapat digunakan atau berlaku jika ia dapat mengikuti dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, karena hukum lahir dari kegelisahan moral masyarakat. Sebagai contoh eksistensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS) lahir karena etika publik menolak kekerasan seksual dan UU ITE yang lahir karena moral digital masyarakat terganggu adanya hoaks dan penipuan. Selain itu, etika dan moral juga sebagai filter terhadap hukum kolonial, di mana banyak pasal dalam KUHP, KUHPerdata yang merupakan warisan Belanda, di mana secara normatif masih berlaku tapi secara moral sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya pasal mengenai perzinahan, yang mana sebelumnya dimaknai hubungan badan antara pria dan wanita tetapi saat ini tidak hanya sebatas badan saja tetapi dapat juga berubah perilaku maupun dari segi ucapan (verbal).

2. Peran Etika dan Moral dalam Penentuan Putusan Hukum

²² P Vasantha Kumar, "An Analysis on Law Vs. Ethics and Morals in a Changing Society," *Department of Legal Studies University of Madras* 2, no. 3 (2021): 2.

²³ Farid Wajdi et al., *Pendidikan Nilai Kepribadian: Teori, Metode Dan Praktik* (Bandung: Widina Media Utama, 2024). hal. 2

Penentuan putusan dapat dimaknai sebagai apa yang ditulis hakim di ruang sidang saat palu diketuk. Maka dalam posisi ini, ada tiga hal yang menjadi indikatornya. Yang pertama adalah etika profesi yang merupakan rambu minimal yang harus diperhatikan oleh setiap penegak hukum. Ini merupakan kode etik bagi hakim, kode etik advokat yang mana isinya mengatur setiap aparat penegak hukum tidak boleh menerima suap, tidak memihak dan wajib independen. Etika profesi ini berperan menjaga hakim agar tidak korup. Akan tetapi ini masih pada tataran standar terendah. Patuh terhadap etika tidak lantas menjamin putusan menjadi adil. Karena bisa saja terjadi, seorang hakim patuh terhadap kode etik tapi putusannya tidak memberi rasa keadilan: Yang kedua adalah moral Pancasila yang juga merupakan kompas arah. Dalam hal ini yang membedakan hakim dengan robot. Sebagaimana tercantum pada Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di saat UU atau peraturannya karet atau kosong makna maka hakim wajib mengisinya dengan moral. Sebagaimana contoh kasus nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao yang secara normatif dapat dikenai Pasal 362 KUHP yang ancaman pidana 3 bulan penjara, tapi hakim menggunakan moral dengan merujuk pada Sila ke 2 yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Yang akhirnya diputuskan nenek Minah bebas bersyarat dengan tambahan denda Rp. 250; Kemudian yang ketiga adalah etika hati nurani hakim sebagai penimbang akhir. Setelah membaca UU, yurisprudensi dan fakta-fakta persidangan, maka majelis hakim bermusyawarah untuk memutuskan. Di sinilah suara hati hakim berbicara, karena hati nurani inilah yang paling rawan. Ia bisa disusupi dengan suap, diisi dengan tekanan politik, dan bisa pula diisi bias pribadi hakim terhadap terdakwa. Oleh karena itu dibutuhkan etika profesi dengan moral Pancasila untuk mengawalinya.

Tidak dapat dikesampingkan bahwa peran etika dan moral dalam suatu pengambilan keputusan hukum begitu sangat krusial, hal tersebut karena fungsinya sebagai filter dan suplemen terhadap kerangka normatif formal. Sementara norma hukum berfungsi memberikan kepastian aturan, maka dengan demikian bahwa etika dan moral menjamin keadilan substantif dan

legitimasi keputusan. Terkait mengenai peran etika dan moral dalam mempengaruhi pertimbangan dan penentuan keputusan hukum.

A. Peran Etika Profesi Hukum (Internal)

Etika lebih berfokus pada tanggung jawab profesional dan kode perilaku yang mengikat para pelaku di bidang hukum (hakim, jaksa, pengacara). Adapun peran etika terhadap keputusan hukum serta implikasi pada pertimbangan keputusan sebagai berikut:

Tabel 1. Peran Etika Terhadap Keputusan Hukum dan Implikasinya

Aspek Etika	Peran dalam keputusan Hukum	Implikasi pada pertimbangan
Integritas dan Kejujuran	Menghindari praktik korupsi, suap dan kolusi	Memastikan fakta dan bukti yang dipertimbangkan adalah murni dan tidak dimanipulasi oleh kepentingan pribadi
Imparsialitas (Ketidakberpihakan)	Kewajiban hakim untuk bersikap netral dan bebas dari prasangka, konflik kepentingan, atau tekanan eksternal	Fokus utama keputusan harus didasarkan pada hukum dan fakta tanpa memandang status sosial, politik atau ekonomi pihak yang berperkara
Kemandirian (Independensi)	Kewajiban untuk menolak intervensi dari lembaga lain (eksekutif dan legislatif) atau kekuasaan lain dalam memutus perkara	Memastikan bahwa keputusan murni mencerminkan penafsiran hukum yang benar, bukan pesanan atau pengaruh kekuasaan
Kompetensi dan Ketelitian	Kewajiban untuk menggunakan pengetahuan hukum yang mutakhir dan melaksanakan tugas dengan cermat dan hati-hati	Menghasilkan pertimbangan yang kokoh secara hukum dan menghindari kekeliruan fatal dalam penerapan norma

Sumber: olah data oleh peneliti, 2025

Peran etika adalah memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan jujur, adil, dan kompeten. Di mana etika fokus pada karakter dan perilaku pengambil keputusan, yang kemudian berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri (*self regulation*) agar norma formal diterapkan tanpa penyimpangan yang disebabkan oleh kepentingan atau ego pribadi.

B. Peran Moral (Eksternal dan Substantif)

Pada hakikatnya moral mengacu pada nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kepastian universal yang seringkali melampaui aturan formal tertulis. Moralitas memastikan keputusan benar secara prosedural dan adil secara substantif. Hal-hal tersebut dapat berupa: Pengisi Kekosongan Hukum (*Lacunae*): Ketika undang-undang (kerangka normatif) tidak mengatur suatu hal secara jelas atau terdapat kekosongan hukum, maka hakim dapat menggunakan moral sebagai sumber hukum. Yang mendasari hal tersebut karena demi rasa keadilan masyarakat atau asas-asas umum hukum yang didasarkan pada moralitas (tidak ada yang boleh mendapat keuntungan dari perbuatan salahnya sendiri); Penyeimbang Keadilan Sosial: Di mana hukum dapat menjadi kaku (*dure lex sed lex*) atau hukum itu keras tetapi itu adalah hukum. Maka kedudukan moralitas berfungsi melembutkan kekakuan tersebut. Dalam hal ini meliputi keadilan substantif yaitu moralitas yang mendorong hakim untuk melihat konteks dan dampak dari keputusan. Kemudian hati nurani, dengan proses musyawarah, pertimbangan moral dan hati nurani yang mendorong hakim untuk memilih diantara pilihan-pilihan penafsiran yang legal dan paling mendekati nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan; Pembentuk Kebijakan Hukum: bahwa moralitas masyarakat (moralitas publik) berperan penting dalam evolusi hukum yaitu pada aspek legitimasi keputusan yang secara moral diterima oleh masyarakat.

C. Interaksi Kritis (Norma, Etika dan Moral)

Keputusan hukum yang ideal merupakan titik temu antara dimensi norma, etika dan moral. Dalam hal ini keputusan ideal adalah keterhubungan antara norma (kepastian), etika (integritas) dan moral (keadilan). Terjadinya konflik yaitu, jika terjadinya ketidaksesuaian antara tuntutan normatif dengan moralitas. Sebagai contoh: penerapan hukuman mati yang secara normatif diizinkan, namun secara moral diperdebatkan, Maka peran etika hakim adalah memastikan semua pertimbangan dari aspek norma dan moralitas yang diangkat dan dianalisis secara jujur dan transparan sebelum diputuskan.

Senada dengan penjelasan Model Layang-Layang (*Flying Kite Model*) dari Menski bahwa kerangka untuk memahami kenapa hukum di lapangan

sering tidak sesuai dengan hukum di atas kertas. Adapun analisis dari tiga komponen tersebut, yang pertama norma ibarat seperti benang yang memiliki fungsi menahan agar layang-layang tidak terbang liar yakni memberi kepastian dan batas. Kekuatan ada pada mengikat semua orang dan ada sanksi bagi pelanggarnya, sedangkan kelemahannya yang masih kaku yaitu tidak bisa menjawab semua kasus baru. Jika diibaratkan benang yang terlalu pendek sama halnya dengan hukum yang berlaku represif dan benang yang kusut seperti halnya hukum yang tidak pasti. Contohnya, pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan sanksi hukuman mati maka itu ibarat benangnya; kedua etika diibaratkan tukang layangan yang memiliki fungsi menerbangkan dan mengendalikan, dalam hal ini yang punya ilmu dan tanggung jawab profesi. Kekuatannya yaitu menjaga integritas proses, dalam hal ini hakim tidak boleh suap sedangkan kelemahannya bahwa etika bisa jadi klub eksekutif, yang penting aman secara profesi tidak peduli dengan masyarakat. Contohnya, hakim wajib sidang terbuka, wajib netral dan wajib putus dalam 5 bulan. Hal tersebut merupakan aturan main tukang layangan; Kemudian yang ketiga moral diibaratkan seperti angin, memiliki fungsi sebagai pendorong utama. Karena tanpa angin, layangan tidak akan naik dan terbang. Maka moral lah yang memberi nyawa dan legitimasi. Adapun kekuatan terletak pada fleksibilitas yang dapat mengisi kekosongan norma yang kemudian mewakili rasa keadilan, sedangkan kelemahannya yaitu tidak stabil. Di mana angin hari ini berasal dari timur tetapi bisa jadi esok hari dari barat. Begitu pula moral publik yang bisa jadi suatu waktu massa yang bertindak sebagai hakim yang dapat menghakimi.

Relevansi *Flying Kite Model* dengan Pancasila dan putusan hakim ada pada penerapan nilai Pancasila. Di mana Menski menyoroti tugas hakim sebagai tukang layangan yaitu memegang benang yang menyiratkan kepatuhan akan norma, di mana hakim wajib merujuk UU yang hal ini merupakan syarat sah; penjaga etika yaitu hakim wajib menjaga independensi dengan tidak memihak yang hal ini merupakan syarat kredibel; sedangkan yang berikutnya merasakan angin yang diperumpamakan memahami moral yaitu hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup sesuai Pasal 5 mengatur tentang UU

Kekuasaan Kehakiman yang diibaratkan angin di Indonesia yakni nilai Pancasila.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka keberadaan norma dapat menentukan apa yang boleh dilakukan, sementara etika menentukan bagaimana cara melakukannya dengan benar dan moral menentukan apakah hasilnya adil bagi kemanusiaan. Dengan demikian hakim dalam memutus suatu perkara wajib mempertimbangkan rasa keadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang berkaitan dengan pertanggungjawaban ke Yang Maha Kuasa, pertanggungjawaban pada bangsa dan negara, pertanggungjawaban pada diri sendiri, pertanggungjawaban pada hukum, pertanggungjawaban pada para pencari keadilan, dan pertanggungjawaban pada masyarakat.²⁴

V. KEPUTUSAN HUKUM MANA YANG DIDAHULUKAN ANTARA HUKUM NORMATIF, ETIKA DAN MORAL

Ini adalah pertanyaan klasik dan ini juga merupakan bagian dalam pembahasan filsafat hukum. Sebagaimana dalam teoritis, tidak ada jawaban tunggal yang selalu benar (sesuai), karena prioritasnya sangat dipengaruhi pada jenis sistem hukum yang dianut serta konteks kasusnya. Namun dalam praktik pengambilan keputusan hukum, urutan prioritas yang ideal adalah integratif dengan tujuan akhir ialah pada keadilan substantif. Dengan demikian, sejak dideklarasikannya Indonesia menjadi negara merdeka. Maka telah ditetapkan pula dasar negara yang menjadi landasan riil dan idiilnya sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Di mana konstitusi negara mencantumkan aspek moralitas dalam kalimat “atas berkat rahmat Allah” dan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai *guidence* utama. Begitupun lembaga kehakiman yang memiliki peran untuk memastikan hukum dijalankan dengan

²⁴ Nur Fitra Annisa, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017): 157–66, <https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15588>.

seadil-adilnya demi mencapai kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat.²⁵

Keberadaan hakim yang menjadi aktor penting dalam proses peradilan, dituntut untuk terus mengasah hati nurani, menjaga integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalitas dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Semua wewenang dan tugas peradilan harus diemban untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa membedakan orangnya sebagaimana tertuang dalam ikrar jabatan hakim yaitu setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum.²⁶ Pengadilan yang memenuhi syarat dapat dikatakan adil atau tidak, tergantung juga pada ketaatan pengadilan dalam menyikapi hukum acara dan kode etik pedoman perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.²⁷

Proses penegakan hukum yang tidak memperhatikan aspek etika dan moralitas tentunya menjadi sebuah catatan dalam sistem hukum di Indonesia. Ini adalah konflik abadi dan ketika penegak hukum salah mendahulukan maka lahirilah putusan yang benar menurut buku tapi salah menurut rakyat. Berikut peneliti mengurai kerangka trias yaitu normatif, etika dan moral.

Tabel 2. Definisi dan Kekuatan dari Ketiga Aspek (Normatif, Etika, Moral)

Aspek	Hukum Normatif	Etika	Moral
Sumber	UD 1945, UU, PP, Yurisprudensi	Kode Etik Hakim, Kode Etik Jaksa, SOP	Pancasila, Adat, Agama, Rasa Keadilan Publik
Sifat	Tertulis, Kaku, Ada Sanksi	Tertulis, Mengikat Profesi	Tidak Tertulis, Hidup di Masyarakat
Tujuan	Kepastian Hukum	Integritas Profesi	Keadilan Substantif
Pertanyaan Inti	Apa kata pasal?	Apa kata profesi?	Apa kata hati nurani

Sumber: olah data oleh peneliti, 2026

²⁵ Eveline Fifiana, "Eksistensi Kekuasaan Kehakiman (Judicative Power) Dalam Mewujudkan Independensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih," *Solusi* 16, no. 3 (2018): 266–73, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.128>.

²⁶ Herning Setyowati, "The Judges Ethics and Justice: An Analysis of Law Enforcement in Indonesian Court System," *Law Research Review Quarterly* 7, no. 4 (2021): 403–16, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48183>.

²⁷ Imran Imran, "Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim," *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.379>.

Dari ketiga aspek tersebut, yang menjadi permasalahannya adalah ketika ketiganya saling berbenturan dan UU kita belum memilih solusi urutan prioritas yang jelas mana yang lebih didahulukan.

Berikut ada tiga skenario konflik yang terkadang membuat penegak hukum kehilangan rasa keadilan, yaitu: Skenario pertama, normatif menang dan moral kalah yang menjadikan legalisme menjadi buta. Adapun cirinya ada pada Hakim/Jaksa/Polisi yang mematuhi pasal dengan alasan hanya menjalankan perintah UU. Pada akhirnya berdampak pada kepastian terpenuhi namun keadilan mati. Contoh nyata, pada kejadian nenek Minah yang disangkakan mencuri tiga buah kakao di tahun 2009. Di mana fakta normatif, dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan vonis hakim 1 bulan 15 hari, fakta moral bahwa nenek itu mencuri karena lapar yang mana korbannya perusahaan besar yang menyebabkan perusahaan mengalami nilai kerugian sebesar Rp. 2.250. Hal ini tentunya mengusik keadilan, maka dalam posisi ini hakim aman secara hukum tapi putusannya melukai Sila 2 Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dari peristiwa ini dapat disimpulkan, jika normatif didahulukan terus maka hukum akan menjadi mesin tanpa hati: Skenario kedua, etika menang dan moral kalah tapi profesi aman. Adapun cirinya adalah penegak hukum berlindung di balik prosedur dan kode etik dengan alasan sudah sesuai dengan SOP yang pada akhirnya berdampak pada profesi aman tetapi keadilan dikorbankan. Contoh nyatanya mengenai kasus bukti penyadapan ilegal koruptor, di mana pada perspektif fakta etika bahwa KUHAP dan kode etik dihasilkan bukti yang didapat tidak melalui prosedur yang sah atau dengan kata lain tidak dapat digunakan/dipakai di persidangan, fakta moral menguraikan bahwa semua orang tahu ia pelaku koruptor triliunan namun ia dilepaskan hanya hal teknis (etika memiliki pengaruh lebih besar dari moral) sehingga yang terjadi secara profesi ia benar tetapi secara moral publik termasuk melindungi kejahatan. Akibatnya muncul stigma bahwa hukum melindungi pelaku koruptor.

Kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya mana yang harus didahulukan, maka Pancasila memiliki jawaban dari pertanyaan tersebut. Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan jawabannya, bukan salah satu yang

dipilih tapi sesuai hierarkis sebagaimana rumus idealnya adalah moral bekerja sebagai pemandu, normatif menjadi alat sedangkan etika menjadi pengawal. Adapun penjelasan mengenai hal tersebut adalah yang pertama, moral sebagai kompas awal: sebelum membuka UU atau aturan-aturan hukum lainnya maka hakim harus bertanya “nilai Pancasila apa yang mau diimplementasikan? Sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab atau Sila kelima yakni Keadilan sosial. Maka moral menentukan arah tujuan; kedua, normatif sebagai kendaraan: Setelah tahu arah, kemudian baru mencari pasalnya yakni pasal mana yang bisa digunakan untuk sampai ke tujuan keadilan itu. Jika tidak ada pasal, maka hakim wajib menemukan hukum dengan menafsir. Normatif merupakan batas agar moral tidak liar; ketiga, etika sebagai rem: selama proses persidangan berlangsung maka sikap hakim adalah wajib menjaga integritas dengan tidak mudah disuap, tidak memihak, tidak bocorkan putusan. Dengan hal tersebut, etika memastikan proses berjalan dengan bersih.

Oleh karena itu, yang utama dalam memutus suatu perkara adalah bagaimana kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Sebagaimana contoh kasus putusan MA No. 3434 K/Pdt/2018 mengenai tergugat yang gagal bayar kredit karena terkena PHK dan sakit keras yang mana pihak bank tetap menggugat sita aset. Dalam kasus tersebut Hakim MA berkesimpulan bahwa meskipun secara yuridis debitur wanprestasi, namun dengan memperhatikan asas kepatutan, kepantasan, dan itikad baik serta nilai kemanusiaan sebagaimana sila ke-2 Pancasila, maka eksekusi ditunda²⁸. Dalam hal ini, hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁹ Dari salah satu contoh kasus diatas, berikut juga beberapa contoh putusan hakim yang berdasarkan normatif, moral dan etika, yaitu:

²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Agung Perdata No. 3434 K/Pdt/2018,” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018.

²⁹ Pandu Dewanto, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–23, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.

Tabel 3. Contoh Putusan Hakim dalam Konteks Normatif, Moral dan Etika

No.	Contoh Putusan Normatif	Contoh Putusan Moral	Contoh Putusan Etika
1.	Putusan hakim tentang pembatalan kontrak: Hakim memutuskan bahwa kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak sah karena tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang	Putusan hakim tentang hak asuh anak: Hakim memutuskan bahwa anak asuh diberikan kepada ibu karena lebih baik bagi kepentingan anak, meskipun ayah juga memiliki hak yang sama	Putusan hakim tentang konflik kepentingan: hakim memutuskan bahwa seorang pejabat publik harus mundur dari jabatannya karena memiliki konflik kepentingan dalam suatu proyek
2.	Putusan hakim tentang ganti rugi: hakim memutuskan bahwa pihak yang bersalah harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan karena melanggar perjanjian	Putusan hakim tentang pembebasan tahanan: hakim memutuskan untuk membebaskan tahanan karena telah menunjukkan perilaku yang baik dan telah menjalani hukuman yang cukup lama	Putusan hakim tentang perlindungan Hak Asasi Manusia: Hakim memutuskan bahwa suatu kebijakan pemerintah melanggar hak asasi manusia dan harus dibatalkan

Sumber: data diambil dari artikel Arenza Wahyu dan Yusuf M. Said dengan judul “Analisis Hukum dan Etika Profesi Hakim Mengenai Kasus Hakim Ronald Tanur Studi Putusan 454/PID.B/2024/PN.SBY.” Tahun 2025

Realita yang terjadi dalam praktiknya di lapangan, bahwa putusan hakim seringkali merupakan perpaduan atau kombinasi dari normatif, moral, dan etika serta juga mempertimbangkan berbagai faktor lainnya. Indonesia adalah negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara. Yang sekaligus juga sebagai sumber norma dalam berkehidupan baik berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, hal tersebut berarti bahwa konstitusi merupakan landasan berpijak dalam mengatur kehidupan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi negara harus digunakan sebagai cetak biru untuk mengatur dan menegakkan hukum sebagaimana cita-cita negara hukum yakni penegakan hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan.³⁰ Namun dalam tataran aplikatif nilai tersebut, masih

³⁰ Otong Syuhada, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila,” *PRESUMPTION of LAW* 3, no. 2 (2021): 144–59, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1495>.

belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berbeda dengan beberapa kondisi yang ada di negara lain, di mana budaya malu masih dijunjung tinggi. Di saat ada seorang pejabat publik disangkakan korupsi walaupun belum ada keputusan dari pengadilan, mereka malu dan memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Lain halnya dengan sebagian besar pejabat publik di Indonesia, yang terbukti korupsi tetapi masih bisa tersenyum. Dengan demikian, pentingnya keberadaan etika dan moral untuk memastikan sistem kontrol masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dengan keberadaan etika di kehidupan berbangsa menjadi alat *social control* bagi para pejabat publik, agar tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan pribadi dan kelompoknya. Selain itu, sanksi etika harus dilakukan dengan tujuan mendidik. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mendukung sistem hukum di Indonesia. Karena yang terjadi saat ini, jika menyinggung terkait etika maka keberadaannya hanya pada ranah privat. Yang pada akhirnya, jika aspek moralitas dan sistem etika itu tidak berfungsi dan berjalan dengan baik, maka tidak akan ada keadilan hukum di negeri ini.³¹

Adapun analisis mengenai apa yang lebih didahulukan dan mengapa? Maka berikut beberapa penjelasannya:

a. Prioritas yang lebih didahulukan dalam praktik

Suatu hal yang menyebabkan Indonesia belum dapat mewujudkan keadilan sosial disebabkan karena hukum dipahami sebagai perintah penguasa yang tertulis, tidak ada yang lain. Moral, etika, rasa keadilan, Pancasila, adat semua dianggap bukan hukum. Semuanya hanya dianggap sebagai bahan pertimbangan bukan sebagai sumber keputusan. Inilah yang menjadi kelemahan fatal kita, yaitu kita punya negara hukum tetapi kehilangan negara keadilan. Oleh karena itu, pentingnya dekonstruksi yang bertujuan bukan untuk menghancurkan hukum. Sebagaimana pendapat filsuf hukum Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa ketika kepastian hukum menjadi sangat tidak adil, maka

³¹ Jimly Assidique, "Hukum Tanpa Etika Melahirkan Ketidakadilan," news.republika, 2017, <https://news.republika.co.id/berita/onxe9x361/jimly-assiddiqie-hukum-tanpa-etika-melahirkan-ketidakadilan>. hal. 1

kepastian itu harus mundur. Karena tujuan akhir hukum bukanlah kepastian melainkan keadilan.

b. Kesimpulan prioritas dalam pengambilan keputusan

Hal yang lebih didahulukan adalah hukum normatif sebagai dasar formal, namun ia harus segera disaring oleh etika (integritas) dan diarahkan untuk mencapai moral (keadilan substantif). Berikut deskripsi jika terjadi keadaan tertentu mengenai mana yang lebih didahulukan sebagai berikut:

Tabel 4. Deskripsi jika Terjadi Situasi Tertentu maka yang Mana Lebih Didahulukan

Situasi	Yang lebih Didahulukan (Tindakan)
Normal	Norma: Diterapkan sesuai bunyi pasal yang jelas dan tidak ambigu
Konflik kepentingan	Etika: hakim harus mengundurkan diri (menolak menangani kasus), meskipun normanya jelas
Norma Kaku Menimbulkan Ketidakadilan	Moral: hakim menggunakan tafsiran hukum progresif/teleologis untuk melembutkan norma demi mencapai keadilan substantif

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2025

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa norma memberikan kepastian, etika memberikan integritas dan moral memberikan keadilan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam putusan hukum yang ideal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang jujur dan bermoral di Indonesia, membutuhkan reformasi sistem dan penguatan institusi hukum.³² Upaya untuk meninjau dan memperbaharui undang-undang dan peraturan yang mengatur profesi hukum merupakan salah satu contoh perubahan sistem dan institusi hukum di Indonesia.³³ Juga undang-undang yang mengatur kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan agar dilakukan perubahan dan perbaikan.³⁴

³² Suwito et al., "Contemplating the Morality of Law Enforcement in Indonesia," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (2023): e1261, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261>.

³³ Muhammad Bintang Alfarras, "Kedudukan Etika, Moral Dan Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

³⁴ Madaskolay Viktoris Dahoklory and Muh Isra Bil Ali, "Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi," *PERSPEKTIF: Kajian*

VI. SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari studi analisis putusan hukum dalam perspektif normatif, etika dan moral adalah bahwa putusan hukum yang adil dan berintegritas tinggi merupakan cerminan dari titik temu yang terintegrasi pada ketiga dimensi tersebut. Di mana ketiganya saling melengkapi namun juga disisi lain berpotensi saling berkonflik. Maka yang menjadi titik temu dan konflik adalah jika putusan yang ideal dicapai ketika norma diterapkan oleh individu yang beretika untuk mencapai hasil yang bermoral. Namun, dalam kasus-kasus sulit bahwa ketiga dimensi ini dapat berkonflik (misalnya: norma yang kaku bertentangan dengan rasa keadilan moral). Sehingga dalam situasi ini, diskresi yudisial melalui pendekatan etika dan moralitas menjadi penting untuk memilih penafsiran yang paling adil. Oleh karena itu bahwa analisis putusan hukum tidak hanya bersifat legal dogmatik, tetapi juga harus bersifat interdisipliner yaitu mengintegrasikan kepastian aturan dengan tuntutan integritas profesional dan keadilan moral.

Dengan demikian bahwa kerangka normatif berupa peraturan perundang-undangan menjadi landasan formal dan mengikat dalam pengambilan putusan hukum untuk menjamin kepastian dan asas legalitas. Namun, keberadaan etika dan moral berperan sebagai penafsir serta pengisi kekosongan norma agar putusan tidak hanya sah secara yuridis, melainkan juga adil dan beradab. Dalam praktiknya, hukum normatif didahulukan sebagai rujukan utama, sedangkan etika dan moral digunakan ketika norma tidak jelas, bertentangan, atau bahkan menimbulkan ketidakadilan. Putusan hukum yang ideal adalah perpaduan ketiganya, yaitu normatif memberi bentuk, etika memberi arah, dan moral memberi ruh keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Alfarras, Muhammad Bintang. "Kedudukan Etika, Moral Dan Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Amarini, Indriati. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 76–90. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4085>.
- Annisa, Nur Fitra. "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017): 157–66. <https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15588>.
- Dahoklory, Madaskolay Viktoris, and Muh Isra Bil Ali. "Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 25, no. 2 (2020): 120–28. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.766>.
- Dewanto, Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–23. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.
- Disantara, Fradhana Putra. "Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum." *Litigasi* 22, no. 2 (2021): 205–29. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>.
- Fifiana, Eveline. "Eksistensi Kekuasaan Kehakiman (Judicative Power) Dalam Mewujudkan Indepedensi Peradilan Dan Peradilan Yang Bersih." *Solusi* 16, no. 3 (2018): 266–73. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.128>.
- Gladwin Lukman, Findy Khu, Indra Kho, and Edric Victori. "Batas Tanggung Jawab Hukum Dan Etis Atas Perilaku Tercela Advokat Dalam Persidangan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 86–98. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2111>.
- Imran, Imran. "Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim." *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.379>.
- Indah, Christina Maya. "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 41–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p41-60>.
- Juanda, Enju. "Hukum Dan Kekuasaan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 177–91. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.796>.
- Kumar, P Vasantha. "An Analysis on Law Vs. Ethics and Morals in a Changing Society." *Department of Legal Studies University of Madras* 2, no. 3 (2021): 2.

- Menon, Sundaresh. "The Rule of Law, the International Legal Order, and the Foreign Policy of Small States." *Asian Journal of International Law* 10, no. 1 (2020): 50–67. <https://doi.org/10.1017/S2044251319000262>.
- Miswardi, Nasfi, and Antoni. "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum." *Menara Ilmu* 15, no. 2 (2021): 150–62. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2788>.
- Rahmanto, Faiz. "Relasi Politik Hukum, Nilai Moral, Dan Kepastian Hukum Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi (JIAD)* 13, no. 2 (2025): 440–58. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.6319>.
- Rasdi, Rasdi. "Eksistensi Nilai Moral Dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 2 (2020): 183–96. <https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.183-196>.
- Said, Harmoko M. "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia." *Sasi* 27, no. 1 (2021): 24–37. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.266>.
- Setyowati, Herning. "The Judges Ethics and Justice: An Analysis of Law Enforcement in Indonesian Court System." *Law Research Review Quarterly* 7, no. 4 (2021): 403–16. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48183>.
- Suwito, Deni Setiawan, Mohamad Hidayat Muhtar, and Ahmad. "Contemplating the Morality of Law Enforcement in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 10 (2023): e1261. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261>.
- Syuhada, Otong. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *PRESUMPTION of LAW* 3, no. 2 (2021): 144–59. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1495>.
- Turnip, Rustam Efendi. "Konsep Dasar Terkait Due Process of Law." *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 2 (2026): 221–31. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/6225>.

Buku

- Chakrabarti, Gagari, and Tapas Chatterjea. *Ethics and Deviations in Decision Making: An Applied Study*. Kolkata: Presidency University, 2020.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty. *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sihite, Sri Rumada, Muhammad Saleh Suat, Karlina Rahayu, Anang Dony

- Irawan, M.H.Raju Moh Hazmi, M.H.L.ya Esty Pratiwi, Sodikin, et al. *Pengantar Hukum Indonesia*. Padang: Gita Lentera, 2025.
- Wajdi, Farid, Ahmad Fuadi, Nour Ardiansyah Hernadi, Natalia Heni Primawati, Dianingtyas Murtanti Putri, Eirenne Elisabeth Putri, Mia Fadilla, Ricky Santoso Muharam, and Della Utari. *Pendidikan Nilai Kepribadian: Teori, Metode Dan Praktik*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Wajdi, Farid, Yeyen Subandi, Deasy Soeikromo, Agus Supandi Soegoto, Herinto Sidik Iriansyah, Daelami Ahmad, and Achmad. Surya. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Website

- Assidiqie, Jimly. "Hukum Tanpa Etika Melahirkan Ketidakadilan." *news.republika*, 2017.
- Heryansyah, Despan. "Etika Dan Hukum." *Indonesia Corruption Watch*, 2018.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. "Putusan Mahkamah Agung Perdata No. 3434 K/Pdt/2018." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2018.
- Sindo, Koran. "Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Revisi UU MD3 Yang Disahkan DPR." *Koran Sindo*, 2018.
- Thea, Ady. "Langgar 5 Prinsip Kode Etik, Anwar Usman Dicapot Dari Jabatan Ketua MK." *Hukum Online.com*, 2023.